



**PUTUSAN**

Nomor 27/Pid.B/2020/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap	: Angky Suan
Tempat lahir	: Kupang
Umur/Tanggal lahir	: 26 Tahun/23 Januari 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Ibibaram Lorong Samping Kantor Lurah Kel. Kluyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Sopir
Pendidikan	: SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;

**Terdakwa II**

Nama lengkap	: Gilang Bayu Bahtiar
Tempat lahir	: Subang
Umur/Tanggal lahir	: 20 Tahun/29 Februari 2000
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Nangka Depan Alun Alun Aimas Kabupaten Sorong, Papua Barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Ada
Pendidikan	: SMK (tamat)

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
5. Penuntut Umum dilakukan Penahanan Rumah sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri dilakukan Penahanan Rumah sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri dilakukan Penahanan Rumah sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;

## Terdakwa III

Nama lengkap	: Brenly Waleleng
Tempat lahir	: Tondano
Umur/Tanggal lahir	: 18 Tahun/26 Mei 2001
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Depan Gereja Kasih Perumnas Kel. Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMP (amat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Angky Suan dan Terdakwa III. Brenly Buleleng didampingi oleh **Karel D. Hahuwa, S.H., Joromias Wattimena, S.H. dan Mercy Sinay, S.H.**, Para Advokat dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2020, sedangkan Terdakwa II. Gilang Bayu Bahtiar, didampingi oleh **Markus Souissa, S.H. dan Aprilia Souissa, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, alamat Jalan Pendidikan Km.8, Kelurahan Klabulu, Distrik Malainsimsa, Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 27/Pid.B/2020/PN Son tanggal 26 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2020/PN Son., tanggal 26 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa

serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Angky Suan bersama-sama dengan Terdakwa II. Gilang Bayu Bahtiar, Terdakwa III. Brenly Waleleng terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan keempat Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa I. Angky Suan dan Terdakwa III. Brenly Waleleng melalui Tim Penasehat Hukum secara yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman. Sedangkan Terdakwa II. Gilang Bayu Bahtiar melalui Tim Penasehat Hukum menyampaikan pembelaan/permohonan secara tertulis yang pada

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa sementara dalam kondisi sakit dan perlu perawatan medis, dan Terdakwa ingin melanjutkan kuliah, sehingga mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa melalui Para Tim Pernasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan**

### **Kesatu**

Bahwa mereka Terdakwa I. Angky Suan bersama-sama dengan Terdakwa II. Gilang Bayu Bahtiar, Terdakwa III. Brenly Waleleng dan Saudara Raldy Reza Lopian (dalam berkas perkara terpisah/split) atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 03.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya sekitar Tahun 2019 bertempat di Jalan Ibibaram Lorong Samping Kantor Lurah Kel. Kluyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong tepatnya di depan GKI Paulus Kota Sorong Papua Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan matinya orang yakni korban Abdul Rahman, Perbuatan Terdakwa I. Angky Suan bersama-sama dengan Terdakwa II. Gilang Bayu Bahtiar dan Terdakwa III. Brenly Waleleng, sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 170 ayat (3) KUHP.

### **Atau**

### **Kedua**

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas mereka Terdakwa I. Angky Suan bersama-sama dengan Terdakwa II. Gilang Bayu Bahtiar, Terdakwa III. Brenly Waleleng, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka yakni korban Abdul Rahman, Perbuatan Para Terdakwa I. Angky Suan bersama-sama dengan Terdakwa II. Gilang Bayu Bahtiar, Terdakwa III. Brenly Waleleng,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1)

KUHP.

**Atau**

**Ketiga**

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas Para Terdakwa I. Angky Suan bersama-sama dengan Terdakwa II. Gilang Bayu Bahtiar, Terdakwa III. Brenly Waleleng dan Saudara Raldy Reza Lopian (dalam berkas perkara terpisah/split), yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan korban Abdul Rahman meninggal dunia, Perbuatan Para Terdakwa I. Angky Suan bersama-sama dengan Terdakwa II. Gilang Bayu Bahtiar, Terdakwa III. Brenly Waleleng dan Saudara Raldy Reza Lopian (dalam berkas perkara terpisah/Split), sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Atau**

**Keempat**

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas Para Terdakwa I. Angky Suan bersama-sama dengan Terdakwa II. Gilang Bayu Bahtiar, Terdakwa III. Brenly Waleleng dan Saudara Raldy Reza Lopian (dalam berkas perkara terpisah/split), yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Penganiayaan terhadap korban Abdul Rahman, Perbuatan Para Terdakwa I. Angky Suan bersama-sama dengan Terdakwa II. Gilang Bayu Bahtiar, Terdakwa III. Brenly Waleleng, sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Imran Rumbara, bersumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 03.30 Wit di Jalan Ibibaram, Lorong Samping Kantor Lurah Kluyuk Depan Gereja Paulus Kota Sorong, saksi korban Abdul Rahman dikeroyok oleh Terdakwa I. Angky Suan, Terdakwa II. Gilang Bayu Bahtiar dan III. Brenly Waleleng, serta saudara Radly Reza Lopian (Terdakwa dalam berkas terpisah) menikam korban Abdul Rahman dengan sebilah badik sebanyak 2 (dua) kali, sehingga korban Abdul Rahman meninggal dunia;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa I. Angky Suan, Terdakwa II. Gilang Bayu Bahtiar melakukan pemukulan, sedangkan III. Brenly Waleleng menendang korban Abdul Rahman;
- Bahwa saksi sempat melihat korban Abdul Rahman di RS Selebesolu Sorong, dimana terdapat 2 (dua) luka tusuk, yakni dibagian dada dan selangkangan;
- Bahwa pada saat saksi melihat korban Abdul Rahman, korban dalam kondisi sadarkan namun hanya memberitahu luka tusuknya sakit;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wit korban Abdul Rahman meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Raldy Reza Lapien, bersumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 03.30 Wit di Jalan Ibibaram, Lorong Samping Kantor Lurah Kluyuk Depan Gereja Paulus Kota Sorong, saksi korban Abdul Rahman dikeroyok oleh Terdakwa I. Angky Suan, Terdakwa II. Gilang Bayu Bahtiar dan III. Brenly Waleleng, serta saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menikam korban Abdul Rahman dengan sebilah badik sebanyak 2 (dua) kali, sehingga korban Abdul Rahman meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa I. Angky Suan, Terdakwa II. Gilang Bayu Bahtiar melakukan pemukulan, sedangkan III. Brenly Waleleng menendang korban;
- Bahwa saksi sempat melihat korban Abdul Rahman di RS Selebesolu Sorong, dimana terdapat 2 (dua) luka tusuk, yakni dibagian dada dan selangkangan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I. Angky Suan, Terdakwa II. Gilang Bayu Bahtiar, III. Brenly Waleleng, saksi dan saudara Rio Imanuel Lapien (adik saksi) selesai minum-minuman beralkohol, dan saat hendak pulang korban Abdul Rahman hendak memukul adik saksi namun mengenai Terdakwa I. Angky Suan, sehingga Terdakwa I. Angky Suan membalas memukul korban dan diikuti oleh Terdakwa II. Gilang Bayu Bahtiar dan III. Brenly Waleleng, sehingga saksi mencabut badik yang ada pada pinggang, lalu menarik korban Abdul Rahman dengan tangan kiri, kemudian tangan kanan saksi menusuk

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Abdul Rahman kearah ketiak 1 (satu) kali dan bagian selangkangan korban 1 (satu) kali;

- Bahwa korban Abdul Rahman kemudian terjatuh ke tanah, lalu saksi, adik saksi Rio Imanuel Lopian, Terdakwa I. Angky Suan, Terdakwa II. Gilang Bayu Bahtiar, III. Brenly Waleleng, pergi meninggalkan korban;

- Bahwa saksi mendengar korban Abdul Rahman meninggal dunia di rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah

memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I. Angky Suan, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 03.30 Wit di Jalan Ibibaram, Lorong Samping Kantor Lurah Kluyuk Depan Gereja Paulus Kota Sorong, saksi korban Abdul Rahman dikeroyok oleh Terdakwa, Terdakwa II. Gilang Bayu Bahtiar dan III. Brenly Waleleng, serta saudara Raldy Reza Lopian (Terdakwa dalam berkas terpisah) menikam korban Abdul Rahman dengan sebilah badik sebanyak 2 (dua) kali, sehingga korban Abdul Rahman meninggal dunia;

- Bahwa saat itu Terdakwa, Terdakwa II. Gilang Bayu Bahtiar dan Terdakwa III. Brenly Waleleng, serta saudara Raldy Reza Lopian (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta saudara Rio Imanuel Lopian (adik saudara Raldy Reza Lopian) hendak pulang, lalu terjadi pertengkaran mulut antara korban Abdul Rahman dengan saudara Rio Imanuel Lopian, lalu Terdakwa hendak memisahnya namun korban Abdul Rahman memukul saudara Rio Imanuel Lopian, namun mengenai Terdakwa, sehingga Terdakwa membalas memukul korban Abdul Rahman dibagian dada dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa II. Gilang Bayu Bahtiar memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung korban, kemudian Terdakwa III. Brenly Waleleng menendang bagian belakang korban Abdul Rahman, lalu Terdakwa melihat saudara Raldy Reza Lopian (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengeluarkan badik dari pinggang dan menusuk korban, lalu bersamaan dengan itu lampu padam, lalu Terdakwa melihat korban melarikan diri ke jalan raya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan diperiksa di Polsek Sorong Timur, Terdakwa mendapat informasi korban Abdul Rahman meninggal dunia;

Terdakwa II. Gilang Bayu Bahtiar, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 03.30 Wit di Jalan Ibibaram, Lorong Samping Kantor Lurah Kluyuk Depan Gereja Paulus Kota Sorong, saksi korban Abdul Rahman dikeroyok oleh Terdakwa, Terdakwa I. Angky Suan dan III. Brenly Waleleng, serta saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menikam korban Abdul Rahman dengan sebilah badik sebanyak 2 (dua) kali, sehingga korban Abdul Rahman meninggal dunia;
- Bahwa saat itu Terdakwa, Terdakwa I. Angky Suan dan Terdakwa III. Brenly Waleleng, serta saudara Raldy Reza Lopian (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta saudara Rio Imanuel Lopian (adik saudara Raldy Reza Lopian) hendak pulang, lalu terjadi pertengkaran mulut antara korban Abdul Rahman dengan saudara Rio Imanuel Lopian, lalu Terdakwa I. Angky Suan hendak memisahkannya namun korban Abdul Rahman memukul saudara Rio Imanuel Lopian, namun mengenai Terdakwa I. Angky Suan, sehingga Terdakwa I. Angky Suan membalas memukul korban Abdul Rahman dibagian dada dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung korban, kemudian Terdakwa III. Brenly Waleleng menendang bagian belakang korban Abdul Rahman, lalu Terdakwa melihat saudara Raldy Reza Lopian (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengeluarkan badik dari pinggang dan menusuk korban, lalu Terdakwa bersama Terdakwa I. Angky Suan dan Terdakwa III. Brenly Waleleng serta saudara Raldy Reza Lopian (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang ke rumah, tapi Terdakwa tidak melihat badik ditangan saudara Raldy Reza Lopian (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan diperiksa di Polsek Sorong Timur, Terdakwa mendapat informasi korban Abdul Rahman meninggal dunia;

Terdakwa III. Brenly Waleleng, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 03.30 Wit di Jalan Ibibaram, Lorong Samping Kantor Lurah Kluyuk

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Son





Depan Gereja Paulus Kota Sorong, saksi korban Abdul Rahman dikeroyok oleh Terdakwa I. Angky Suan dan Terdakwa II. Gilang Bayu Bahtiar, serta saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menikam korban Abdul Rahman dengan sebilah badik sebanyak 2 (dua) kali, sehingga korban Abdul Rahman meninggal dunia;

- Bahwa saat itu Terdakwa I. Angky Suan, Terdakwa II. Gilang Bayu Bahtiar dan Terdakwa, serta saudara Raldy Reza Lopian (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta saudara Rio Imanuel Lopian (adik saudara Raldy Reza Lopian) hendak pulang, lalu terjadi pertengkaran mulut antara korban Abdul Rahman dengan saudara Rio Imanuel Lopian, lalu Terdakwa I. Angky Suan hendak memisahkannya namun korban Abdul Rahman memukul saudara Rio Imanuel Lopian, namun mengenai Terdakwa I. Angky Suan, sehingga Terdakwa I. Angky Suan membalas memukul korban Abdul Rahman dibagian dada dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung korban, kemudian Terdakwa menendang bagian belakang korban Abdul Rahman, lalu Terdakwa melihat saudara Raldy Reza Lopian (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengeluarkan badik dari pinggang dan menusuk korban, lalu Terdakwa bersama Terdakwa I. Angky Suan dan Terdakwa II. Gilang Bayu Bahtiar serta saudara Raldy Reza Lopian (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang ke rumah, tapi Terdakwa tidak melihat badik ditangan saudara Raldy Reza Lopian (terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan diperiksa di Polsek Sorong Timur, Terdakwa mendapat informasi korban Abdul Rahman meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa dan alat bukti surat berupa visum yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum, yang selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka seluruh unsur/kwalifikasi yang didakwakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Angky Suan, Terdakwa II. Gilang Bayu Bahtiar dan III. Brenly Waleleng telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya/kwalifikasinya adalah:

- Penganiayaan;
- Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kualifikasi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (pijn) atau menyebabkan luka, sehingga menurut Pasal 351 Ayat (4) KUHP, yang disamakan dengan penganiayaan yaitu "sengaja merusak kesehatan orang lain";

Bahwa "*menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)*", misalnya dapat berupa tindakan mendorong terjun ke kali sehingga basah kuyup, menyuruh berdiri berjam-jam di bawah terik matahari dan sebagainya, sedangkan "*rasa sakit (pijn)*", misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya, dan yang dimaksud "*luka*", misalnya mengiris, menusuk/menikam, memotong dengan pisau/parang, sehingga menjadi luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana berdasarkan keterangan saksi Imran Rumbara dan saksi Raldy Reza Lopian (Terdakwa dalam berkas terpisah), bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 03.30 Wit di Jalan Ibibaram, Lorong Samping Kantor Lurah Kluyuk Depan Gereja Paulus Kota Sorong, Terdakwa I. Angky Suan, Terdakwa II. Gilang Bayu Bahtiar dan III. Brenly Waleleng, saudara Raldy Reza Lopian (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saudara Rio Imanuel Lopian (adik saudara Raldy Reza Lopian) serta beberapa teman sehabis minum-minuman alkohol di rumah kost milik Terdakwa I. Angky Suan dan rencana hendak pulang, lalu terjadi pertengkaran mulut antara

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Abdul Rahman dengan saudara Rio Imanuel Lapien (adik saudara Raldy Reza Lapien), sehingga Terdakwa I. Angky Suan hendak meleraikan, akan tetapi korban langsung mengayunkan pukulan ke arah saudara Rio Imanuel Lapien (adik saudara Raldy Reza Lapien), namun saudara Rio Imanuel Lapien (adik saudara Raldy Reza Lapien) menghindar sehingga pukulan korban Abdul Rahman mengenai Terdakwa I. Angky Suan, karena emosi Terdakwa I. Angky Suan membalas memukul korban Abdul Rahman dengan tangan kanan mengenai dada, lalu Terdakwa II. Gilang Bayu Bahtiar memukul bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa II. Brenly Weleleng menendang punggung korban Abdul Rahman sebanyak 1 (satu) kali, saudara Raldy Reza Lapien (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang melihat kejadian tersebut langsung mencabut sebilah badik yang diselipkan dibagian pinggang dengan tangan kanan, kemudian saudara Raldy Reza Lapien (Terdakwa dalam berkas terpisah) menarik korban Abdul Rahman dengan tangan kirinya lalu mengayunkan badik dengan tangan kanan mengenai bagian dada korban Abdul Rahman, kemudian saudara Raldy Reza Lapien (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengayunkan badik lagi yang kedua kalinya ke bagian selangkangan (kemaluan) korban Abdul Rahman, sehingga korban Abdul Rahman melarikan diri menuju jalan raya, selanjutnya Terdakwa I. Angky Suan, Terdakwa II. Gilang Bayu Bahtiar, Terdakwa III. Brenly Waleleng, saudara Raldy Reza Lapien (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saudara Rio Imanuel Lapien (adik saudara Raldy Reza Lapien) pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Angky Suan, Terdakwa II. Gilang Bayu Bahtiar, Terdakwa III. Brenly Waleleng dan saudara Raldy Reza Lapien (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak tahu menahu tentang kondisi korban Abdul Rahman yang telah dilarikan untuk mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Sele Be Solu Kota Sorong, akan tetapi setelah Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Sorong Timur, lalu pihak kepolisian menyampaikan bahwa korban Abdul Rahman telah meninggal dunia sekitar pukul 11.00 Wit di Rumah Sakit Sele Be Solu Kota Sorong, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 370/14560/2019, tanggal 6 November 2019, yang ditandatangani oleh dr. Charles, selaku Dokter Pemeriksa, yang menerangkan terdapat luka tusuk di dada sebelah kanan dengan ukuran panjang kurang lebih 2 Cm dan lebar dengan ukuran kurang lebih 0,5 Cm, serta luka tusuk dibagian tulang kemaluan,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran panjang kurang lebih 2 Cm dan lebar kurang lebih 0,5 Cm, yang mengakibatkan korban Abdul Rahman meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur/kwalifikasi ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi dari Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa I. Angky Suan, Terdakwa II. Gilang Bayu Bahtiar, Terdakwa III. Brenly Waleleng haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum, yang kualifikasinya akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan diajukan oleh Para Penasehat Hukum Terdakwa I. Angky Suan, Terdakwa II. Gilang Bayu Bahtiar, Terdakwa III. Brenly Waleleng, menurut pendapat Majelis Hakim bukanlah suatu pembelaan/permohonan yang menyangkut materi perkara yang perlu Majelis Hakim pertimbangkan secara tersendiri, dikarenakan pembelaan/permohonan Para Penasehat Hukum masing-masing Terdakwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai pertimbangan non yuridis;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa I. Angky Suan, Terdakwa II. Gilang Bayu Bahtiar, Terdakwa III. Brenly Waleleng telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka patut apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I. Angky Suan, Terdakwa II. Gilang Bayu Bahtiar, Terdakwa III. Brenly Waleleng telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I. Angky Suan dan Terdakwa III. Brenly Waleleng ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sifat dari tindak pidana tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa cukup sopan di persidangan, berterus terang akan perbuatan mereka, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan mereka dan berjanji untuk mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa masih muda usia dan belum pernah di hukum;
- Terdakwa II. Gilang Bayu Bahtiar dalam kondisi sakit dan sementara dalam perawatan berjalan;
- Terdakwa II. Gilang Bayu Bahtiar akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Angky Suan, Terdakwa II. Gilang Bayu Bahtiar dan Terdakwa III. Brenly Waleleng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turutserta melakukan Penganiayaan", sebagaimana dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Angky Suan dan Terdakwa III. Brenly Waleleng dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) Bulan, sedangkan Terdakwa II. Gilang Bayu Bahtiar dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I. Angky Suan dan Terdakwa III. Brenly Waleleng tetap ditahan;
5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari **Rabu, tanggal 28 April 2020**, oleh kami, **Willem Marco Erari, S.H., M.H.**, sebagai **Hakim Ketua, Donald**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Son





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**F. Sopacua, S.H. dan Dedy Lean Sahusilawane, S.H.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 29 April 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Matelda Mandoa, S.Sos., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh **Imran Misbach, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Para Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Donald F Sopacua, S.H.**

**Willem Marco Erari, S.H., M.H.**

**Dedy Lean Sahusilawane, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Matelda Mandoa, S.Sos., S.H**